

Kejahatan Lingkungan Hidup oleh Korporasi dalam Perspektif Kriminologi

Informasi Naskah

Ghoziandra Zayyan
Pradyta¹, Oci Senjaya²

Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas
Singaperbangsa Karawang,
Indonesia

ghozi.andraz13@gmail.com¹,
oci.senjaya@fh.unsika.ac.id²

Abstrak

Kejahatan lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang mencemarkan dan melakukan kerusakan lingkungan. Perbuatan tersebut dapat dikaji melalui perspektif kriminologi untuk mencari tau faktor-faktor penyebab terjadinya dan bagaimana pencegahan serta mengurangi perbuatan tersebut. Perbuatan setiap individu dan badan hukum seperti korporasi memiliki dampak yang lebih besar dalam kerusakan lingkungan hidup dibandingkan dengan faktor alam karena dapat terjadi secara terus menerus dan berkemungkinan meningkat. Korporasi memiliki peran yang besar dalam kejahatan lingkungan hidup karena aktifitas industrinya, hal tersebut tak luput dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pendekatan kriminologi terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan lingkungan hidup seperti melalui sistem abolisionistik dan sistem moralistik.

Kata Kunci:

Kejahatan, Lingkungan Hidup, Kriminologi.

Abstract

Environmental crime is an act that pollutes and damages the environment. This act can be studied through a criminological perspective to find out the factors that cause it to occur and how to prevent and reduce this act. The actions of each individual and legal entity such as corporations have a greater impact on environmental damage compared to natural factors because it can occur continuously and is likely to increase. Corporations have a large role in environmental crimes because of their industrial activities, this is inseparable from the goals they want to achieve. Through a criminological approach, there are efforts that can be made to prevent and reduce environmental crimes such as through an abolitionist system and a moralistic system.

Key Word:

Crime, Environment, Criminology.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan fundamental dalam menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain berfungsi sebagai penyangga ekosistem, lingkungan hidup juga menjadi sumber daya yang menopang pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan kehidupan antargenerasi. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Pasal 1 angka 1 UUPPLH mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Republik Indonesia, 2009).

Pengertian Kejahatan secara etimologi merupakan bentuk tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral kemanusiaan yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh masyarakat (Dikdik, 2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang berbanding terbalik dengan nilai dan norma yang mempunyai kekuatan hukum secara tertulis. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, Kejahatan adalah jenis tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), memiliki sifat asosial, dan melanggar undang-undang serta hukum pidana. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan memiliki arti bahwa setiap pernyataan, tindakan, dan perilaku yang sangat merugikan secara ekonomi, politik, atau sosio-psikologis, melanggar norma moral, dan membahayakan keselamatan warga masyarakat (baik yang diatur dalam undang-undang pidana, maupun yang tidak diatur) (Kartono, 2005).

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif melalui UUPPLH beserta peraturan pelaksanaannya, berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih terus terjadi. Permasalahan tersebut meliputi pencemaran air, udara, dan tanah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan, pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan, serta alih fungsi kawasan hutan yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kejahatan lingkungan hidup sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada analisis penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri (Badan Pusat Statistik, 2024).

Perkembangan kajian hukum lingkungan menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum administrasi atau hukum pidana, melainkan sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan korban dalam skala yang luas. Korban tersebut tidak hanya manusia, tetapi juga ekosistem, satwa, tumbuhan, sungai, laut, serta seluruh komponen lingkungan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia. Pendekatan tersebut berkembang melalui konsep *green victimology* yang memperluas makna korban kejahatan lingkungan dari perspektif ekosentris sehingga perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia, tetapi juga terhadap keberlangsungan ekosistem secara menyeluruh (Agus Salim et al., 2024).

Dalam praktiknya, berbagai kejahatan lingkungan hidup di Indonesia banyak melibatkan badan usaha atau korporasi yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dengan mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Berbagai pelanggaran tersebut antara lain berupa pembuangan limbah tanpa pengolahan, pelaksanaan kegiatan usaha tanpa memenuhi kewajiban dokumen lingkungan, maupun pengabaian kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Karakteristik demikian menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan hidup memiliki hubungan erat dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*) atau *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam aktivitas profesional maupun kegiatan usaha demi memperoleh keuntungan ekonomi (Fathurahim et al., 2026).

Pendekatan hukum positif selama ini lebih banyak berfokus pada pemberian sanksi pidana, administratif, maupun perdata terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun demikian, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa pelaku tetap melakukan kejahatan meskipun ancaman sanksi telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan hidup tidak hanya merupakan persoalan yuridis, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya organisasi, lemahnya pengawasan, orientasi keuntungan, serta rendahnya kesadaran hukum (Annisa Mutiara, 2022).

Dalam konteks tersebut, perspektif kriminologi memiliki relevansi yang sangat penting karena tidak hanya mempelajari kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, kondisi sosial yang melatarbelakanginya, serta strategi pencegahannya. Pendekatan kriminologi memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kejahatan lingkungan hidup dibandingkan apabila hanya menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Selain itu, perkembangan konsep *green criminology* menempatkan kejahatan lingkungan sebagai bentuk kejahatan yang berdampak sistemik terhadap keberlanjutan ekosistem sehingga penanggulangannya memerlukan sinergi antara kebijakan hukum, penegakan hukum, dan pencegahan berbasis kriminologi (Zafri Romadhoan, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan lingkungan hidup dalam perspektif kriminologi serta mengkaji pendekatan-pendekatan kriminologi yang dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum lingkungan dan kriminologi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi lingkungan hidup di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejahatan lingkungan hidup dalam perspektif kriminologi melalui analisis terhadap norma hukum, teori kriminologi, doktrin, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan pendekatan

konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kriminologi, *white collar crime*, *green criminology*, dan *green victimology* yang berkembang dalam literatur hukum dan kriminologi kontemporer (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta jurnal nasional yang membahas kejahatan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan perspektif kriminologi, khususnya publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Untuk menjaga aktualitas analisis, penelitian ini mengutamakan penggunaan referensi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, terutama jurnal ilmiah nasional yang membahas kejahatan lingkungan hidup dari perspektif kriminologi dan *green criminology*.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi norma hukum, pengelompokan konsep-konsep kriminologi, interpretasi terhadap berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan lingkungan hidup serta pendekatan kriminologi yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Lingkungan Hidup

Kejahatan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat luas, bahkan terhadap ekosistem dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kejahatan lingkungan hidup tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan administratif atau pidana, melainkan sebagai bentuk kejahatan yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan seharusnya dikelola dan dijaga dengan baik oleh setiap subjek agar terwujudnya *Sustainable Environment* namun yang terjadi adalah sebaliknya, lingkungan dikorbankan untuk kepentingan individu untuk mencapai tujuan yang menguntungkan secara pribadi. Konsep *sustainable environment* menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan sehingga kebutuhan generasi sekarang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bergantung pada kondisi lingkungan.

Kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan UU PPLH pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kejahatan lingkungan hidup dapat terjadi karena perilaku setiap individu atau badan hukum seperti korporasi, yang seharusnya setiap individu atau badan hukum tersebut bertanggung jawab atas lingkungan demi kepentingan bersama. Korporasi menjadi salah satu aktor yang paling dominan dalam tindak pidana lingkungan hidup karena aktivitas usahanya memiliki potensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan dalam skala yang luas apabila tidak disertai dengan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup (Mappaselleng & Kadir, 2026).

Kejahatan lingkungan hidup yang terjadi berdampak lebih besar dibandingkan dengan faktor alam, karena dapat terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Perusakan hutan seperti alih fungsi hutan, pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya, pencemaran udara, air, dan tanah serta aktifitas-aktifitas manusia lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (Bandung, 2019). Dampak dari kegiatan tersebut tidak hanya mengakibatkan menurunnya kualitas hidup, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat, keberlangsungan ekosistem, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Selain itu, aktifitas industri juga berperan besar dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup, tidak

sedikit para pelaku usaha yang sengaja membuang limbah hasil industrinya yang bertujuan untuk memperkecil pengeluaran korporasi tersebut. Kondisi tersebut apabila dilihat dari perspektif *green criminology* dipandang sebagai bentuk kejahatan yang didorong oleh orientasi keuntungan ekonomi dengan mengabaikan dampak lingkungan hidup (Mappaselleng & Kadir, 2026). Pada dasarnya, korporasi yang dapat dikatakan melakukan kejahatan lingkungan hidup apabila seluruh atau sebagian aktivitas usahanya mengakibatkan konsekuensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta tidak melaksanakan kewajiban dan/atau mengabaikan adanya perizinan operasional yang telah dibuatnya seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Terdapat dua faktor penting yang dapat mendorong korporasi melakukan kejahatan, yaitu terdapat peran dari “*top executive*” dalam menguatkan etika korporasi, dan terdapat penekanan dari “*middle manager*” untuk mencapai tujuan korporasi (Clinard, 1983). *Top executive* merupakan jajaran pimpinan tertinggi dalam suatu korporasi yang memiliki kewenangan strategis untuk menetapkan visi perusahaan, menentukan kebijakan bisnis, mengambil keputusan operasional yang bersifat fundamental, serta membangun budaya dan standar etika perusahaan. Jabatan yang termasuk dalam kategori *top executive* antara lain Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, maupun anggota direksi lainnya yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Dalam konteks kejahatan korporasi, keputusan maupun nilai-nilai yang dibangun oleh *top executive* akan memengaruhi seluruh perilaku organisasi. Apabila manajemen puncak lebih mengutamakan pencapaian keuntungan dibanding kepatuhan terhadap hukum, maka kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran hukum oleh perusahaan. Sementara itu, *middle manager* merupakan tingkat menengah yang berfungsi sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan pelaksana operasional di lapangan. *Middle manager* bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang ditetapkan *top executive* ke dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, mengawasi kinerja bawahan, serta memastikan target produksi maupun target keuntungan perusahaan dapat tercapai. Dalam praktiknya, *middle manager* sering berada pada posisi yang dilematis karena di satu sisi harus memenuhi target yang ditetapkan oleh manajemen puncak, sedangkan di sisi lain tetap dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis. Tekanan untuk mencapai target tersebut dapat mendorong terjadinya kompromi terhadap standar etika maupun kepatuhan hukum, terutama apabila keberhasilan kinerja diukur semata-mata berdasarkan keuntungan ekonomi perusahaan.

Selain itu, kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi umumnya tidak dilakukan oleh satu individu secara mandiri, melainkan merupakan hasil dari kebijakan organisasi, lemahnya budaya kepatuhan (*compliance culture*), serta adanya tekanan internal perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, budaya organisasi yang dibangun oleh *top executive* dan pelaksanaan kebijakan oleh *middle manager* menjadi faktor penting yang memengaruhi munculnya kejahatan korporasi, termasuk kejahatan di bidang lingkungan hidup (Zulkarnain, 2021).

Hal tersebut sesuai dengan karakteristik korporasi, antara lain: 1) Organisasi yang cukup luas dan diatur secara birokratis; 2) Korporasi dikelola dan dipimpin dari tingkat atas secara manajerial sehingga pemilik dan atau manajer bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan operasional; 3) Memiliki tujuan utama yaitu pertumbuhan (ekspansi) dan memperoleh keuntungan.

Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi tidak terlepas dari adanya kesengajaan maupun pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan di dalam korporasi guna mencapai tujuan perusahaan, khususnya dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup turut membuka peluang terjadinya kejahatan lingkungan hidup secara berulang.

Pendekatan Kriminologi untuk Mencegah dan Mengurangi Kejahatan Lingkungan Hidup

Penanggulangan kejahatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan tersebut pada dasarnya bersifat represif (*penal approach*), yaitu dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Padahal, kerusakan lingkungan hidup pada umumnya menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak mudah dipulihkan meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui perspektif kriminologi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan sehingga kebijakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kejahatan lingkungan hidup dalam perspektif kriminologi termasuk ke dalam jenis kejahatan *white collar crime*, yang umumnya dilakukan oleh para pengusaha yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Namun demikian,

perkembangan ilmu kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai *white collar crime*, tetapi juga berkembang melalui pendekatan *green criminology*. Pendekatan ini memandang bahwa kerusakan lingkungan merupakan bentuk *environmental harm* yang berdampak tidak hanya kepada manusia sebagai korban langsung, tetapi juga terhadap ekosistem, satwa, tumbuhan, dan keberlanjutan lingkungan hidup secara keseluruhan (Agus Salim et al., 2024). Tidak mudah upaya-upaya yang dapat diambil untuk menghentikan dan mengurangi kejahatan jenis ini. Pertama, karena kejahatan lingkungan hidup sering kali sulit dideteksi akibat dampaknya baru dirasakan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, pelaku umumnya merupakan korporasi atau individu yang memiliki sumber daya, posisi ekonomi, maupun pengaruh yang cukup besar sehingga proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Ketiga, tidak semua kerusakan lingkungan secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga terdapat ruang yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

White collar crime kerap menjadi suatu perdebatan apakah bentuk kejahatan tersebut termasuk ke dalam bentuk kejahatan atau hanya sekedar dalam konsekuensi bisnis. Akan tetapi, dalam hukum lingkungan modern menjelaskan bahwa setiap aktivitas usaha yang secara sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan (Annisa Mutiara, 2022). Seringnya para pihak yang dipandang sebagai *white collar criminals* biasanya tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang penjahat atau telah melakukan bentuk kejahatan. Namun, Sutherland mengemukakan bahwa bentuk kejahatan *white collar crime* tetap termasuk sebagai bentuk kejahatan, karena: 1) Pelanggaran tersebut telah diakui oleh hukum sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian pada masyarakat; 2) Adanya sanksi yang sah dan telah diatur yang bertujuan memberikan hukuman untuk pelanggaran tersebut; 3) Tingkah laku yang terjadi dalam perbuatan kejahatannya dilakukan dengan sengaja, yang berarti bahwa itu tidak terjadi secara kebetulan serta dilakukan dengan niat dan secara sadar.

Pendekatan kriminologi yang dilakukan untuk dapat mencegah dan mengurangi kejahatan lingkungan hidup tidak luput dari undang-undang yang kuat, sistem penegakan hukum yang baik, sistem peradilan yang efektif, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Sehingga, dalam penerapannya terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, meneliti bentuk kejahatan dan pola-pola bagaimana kejahatan itu terjadi sehingga dapat menghasilkan faktor-faktor yang dapat menjadi bahan dalam menyusun pencegahan dan mengurangi kejahatan tersebut. Dalam upaya pencegahan, terdapat dua cara yang berfokus pada komponen yang memungkinkan terjadinya kejahatan, yaitu: 1) Cara yang khusus yaitu sistem abolisionistik, penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan penyebab terjadinya suatu kejahatan; 2) Cara yang umum yaitu sistem moralistik, penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan. Kedua, meningkatkan kapasitas penegak hukum dan pembinaan hukum atau *Law Enforcement* yang di mana para penegak hukum menjadi kunci dalam suatu bentuk pencegahan dan mengurangi adanya kejahatan lingkungan hidup.

Dalam mencegah terjadinya kejahatan terdapat tiga kategori, yaitu *primary prevention*, *secondary prevention*, *tertiary prevention* (Lopa, 1996): (1) *Primary prevention*, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Dalam konteks lingkungan hidup, strategi ini diwujudkan melalui penyempurnaan sistem perizinan lingkungan, penguatan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), peningkatan transparansi informasi lingkungan, pendidikan hukum kepada masyarakat, serta pembinaan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup. (2) *Secondary prevention*, yaitu upaya yang diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti pertambangan, industri manufaktur, perkebunan, dan kehutanan. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. (3) *Tertiary prevention*, yaitu penanggulangan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup. Pendekatan ini dilakukan dengan menerapkan sanksi administratif, gugatan perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Selain ketiga pendekatan tersebut, kriminologi juga menekankan pentingnya membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*) dalam korporasi. Pencegahan kejahatan lingkungan hidup tidak hanya

bergantung pada ancaman pidana, tetapi juga memerlukan komitmen korporasi dalam menerapkan prinsip *good corporate governance*, audit lingkungan secara berkala, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum pidana, tetapi juga melalui pembangunan sistem sosial dan tata kelola yang mampu meminimalkan peluang terjadinya kejahatan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kejahatan lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menimbulkan kerugian bagi manusia sebagai korban langsung, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem serta hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan lingkungan hidup pada umumnya berasal dari orientasi keuntungan ekonomi yang mengesampingkan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup, lemahnya budaya kepatuhan (*compliance culture*) dalam korporasi, kebijakan yang ditetapkan oleh *top executive* dan tekanan operasional dari *middle manager*, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Dari perspektif kriminologi, kejahatan lingkungan hidup tidak hanya dapat dipahami sebagai *white collar crime*, tetapi juga sebagai bentuk *environmental harm* dalam kajian *green criminology* yang memandang bahwa kerusakan lingkungan merupakan kejahatan terhadap ekosistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, pencegahan dan pengurangan kejahatan lingkungan hidup tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan preventif melalui penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan kepatuhan korporasi, optimalisasi sistem pengawasan, transparansi informasi lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, pendekatan kriminologi memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup beserta pemerintah daerah, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Korporasi sebagai pelaku kegiatan usaha juga disarankan untuk membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*) dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*, meningkatkan pelaksanaan audit lingkungan secara berkala, serta memastikan seluruh kegiatan operasional memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, akademisi dan peneliti di bidang hukum maupun kriminologi diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai *green criminology* dan kejahatan lingkungan hidup dengan pendekatan empiris sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi penguatan sistem perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

REFERENSI

- Agus Salim, Utami, R. A., & Fernando, Z. J. (2024). Green victimology: Sebuah konsep perlindungan korban dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>
- Annisa Mutiara. (2022). Upaya penegakan hukum dan perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari sudut pandang green victimology. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(1). <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1093>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik lingkungan hidup Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bandung, D. L. (2019). *Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya*. <https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18289-kerusakan-lingkunganhidup-di-indonesia-dan-penyebabnya>
- Clinard, M. B. (1983). *Corporate ethics and crime: The role of middle management*. Sage Publications.
- Dikdik, M. A. M. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fathurrahim, Setiawan, M. A., & Martha, A. E. (2026). Integrasi deep ecology dalam green victimology sebagai dasar reformulasi konsep korban dalam hukum lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(2). <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i2.431>
- Kartini, K. (2005). *Patologi sosial*. PT RajaGrafindo Persada.
- Lopa, B. (1996). *Mencegah kejahatan: Anatomi kejahatan di Indonesia*. Granesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Kadir, Z. K. (2026). Celah hukum dalam sistem pengelolaan limbah di Indonesia: Perspektif green criminology. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(3). <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i3.483>
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian hukum* (Cet. ke-15). Kencana.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Zafri Ramadhoan, Hisyam, M. M., Ramdhani, Y., & Ufran. (2024). Environmental crime dari perspektif green victimology. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.69916/iuris.v2i1.122>
- Zulkarnain, N. J. R. (n.d.). The influence of ethics on corporate crime within the scope of business crime. *Legal Brief*, 10(2).